



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah yang melaksanakan Kegiatan Teknis dan Operasional Program Pelayanan Kesehatan.
8. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT Dinas Kesehatan Jamkesda.
9. Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat Kasubbag TU UPT, adalah Pejabat yang memimpin pada Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Jamkesda.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja se Kabupaten.

- (2) UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Bidang yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua T u g a s

Pasal 3

UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Jaminan Kesehatan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana pada Pasal 3 tersebut diatas, UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan operasional UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Organisasi UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah, sebagaimana terlampir dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 6

Uraian Tugas UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang belum memiliki sistem jaminan kesehatan;
- c. merumuskan rencana kerja dan anggaran UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kegiatan urusan umum, ketata usahaan, kepegawaian dan urusan keuangan, UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang penyelenggaraan, pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah;
- f. mengkonsultasikan rencana kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelayanan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan strategik dan operasional Jaminan Kesehatan Daerah dengan instansi terkait;

- i. menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Swasta dan Instansi terkait dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- j. melaksanakan evaluasi program jaminan kesehatan Daerah dan tata cara pemanfaatannya;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- l. melaksanakan evaluasi strategi perencanaan, pemasaran, pembinaan dan pelayanan keluhan pelanggan peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- m. melaksanakan pemasaran dan promosi program Jaminan Kesehatan Daerah;
- n. melaksanakan analisa kepuasan pelanggan Jaminan Kesehatan Daerah;
- o. menyusun prosedur dan mengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- p. mengatur jenis dan lokasi Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- q. melaksanakan penetapan persetujuan Jaminan Pelayanan Kesehatan tertentu (*Pre autorisasi*);
- r. melaksanakan verifikasi terhadap berkas klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pelayanan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan dan pembinaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- t. melaporkan Pengelolaan Keuangan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan;
- u. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- v. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. mengusulkan dan melaporkan barang inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah kepada Sekretaris Dinas Kesehatan;
- d. mengkonsultasikan seluruh kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Jamkesda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, layanan administrasi Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- i. menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah;
- j. menyusun laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Dinas Kesehatan;
- k. menyampaikan data PNS yang telah mengikuti diklat penjurangan struktural dan diklat teknis/fungsional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- l. mengkoordinir urusan kerumah tanggaan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;
- m. menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- n. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilannya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Kesehatan Jamkesda melalui Kasubbag Tata Usaha UPT Dinas Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah .
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2012


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH**

**STRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)
DINAS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI